



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN Bin WARSIDI.**
2. Tempat lahir : Kota Batu.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Oktober 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lk Suka Maju Rt/Rw 001/001 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021.

Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 168/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 168/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETIAWAN bin WARSIDI bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna merah nomor: 161/09/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat An. AGUS SETIAWAN;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna hijau nomor: 161/09/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat An. APRANIDA;
- 1 (satu) buah baju tidur warna putih bergaris pink merk BOBO;
- 1 (satu) buah celana tidur warna pink.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI APRANIDA binti MIRZA**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutaannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa AGUS SETIAWAN bin WARSIDI selaku suami dari saksi APRANIDA binti MIRZA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/09/VIII/2015, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lk Suka Maju Rt/Rw 001/001 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi APRANIDA dan anak-anaknya sedang menonton TV dirumah bertempat di Lk Suka Maju Rt/Rw 001/001 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian pada saat itu saksi APRANIDA berkata kepada terdakwa perihal anak terdakwa dan saksi APRANIDA yang nakal karena sering diajak oleh terdakwa bermain dengan orang-orang dewasa sehingga kadang sering kali anaknya tersebut saat bermain dengan teman-temannya yang sebaya sampai tempramen main pukul dan kalau marah melempar apa saja yang ada disekitarnya karena sering melihat terdakwa kalau marah juga sering melempar barang yang ada disekitarnya, mendengar perkataan saksi APRANIDA tersebut kemudian terdakwa emosi lalu memukuli saksi APRANIDA berkali-kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian dahi, bagian kepala atas, bagian lengan kanan bagian atas, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw



juga menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi APRANIDA, setelah mendapatkan perlakuan tersebut kemudian saksi APRANIDA meminta kepada orang tuanya untuk menjemput saksi APRANIDA untuk pulang kerumah orangtuanya, dan sekitar jam 23.30 wib saksi APRANIDA dijemput oleh kedua kakak kandung saksi APRANIDA yaitu saksi APRIZAL SAHRI dan saksi CHOLIL untuk kemudian dibawa pulang kerumah orangtuanya di Krui;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap saksi APRANIDA di RSUD ALIMUDDIN UMAR berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 042/913/VER/III.20/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ARIB FARRAS WARDAN selaku dokter yang memeriksa di RSUD ALIMUDDIN UMAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Ditemukan luka lecet warna kebiruan pada dahi sebelah kiri sekitar satu koma lima centimeter dari Midline tubuh dengan ukuran luka satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma dengan jarak lima centimeter dari tepi rambut atas;
- 2) Ditemukan benjolan disertai kemerahan disekitarnya pada bagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran diameter benjolan satu centimeter;
- 3) Ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas dengan ukuran luka nol koma empat centimeter kali nol koma satu centimeter;
- 4) Ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas dengan ukuran luka nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- 5) Ditemukan luka lecet dengan kemerahan disekitarnya pada punggung bawah kiri dengan ukuran luka empat koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa AGUS SETIAWAN bin WARSIDI selaku suami dari saksi APRANIDA binti MIRZA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/09/VIII/2015, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lk Suka Maju Rt/Rw 001/001 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi APRANIDA dan anak-anaknya sedang menonton TV dirumah bertempat di Lk Suka Maju Rt/Rw 001/001 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian pada saat itu saksi APRANIDA berkata kepada terdakwa perihal anak terdakwa dan saksi APRANIDA yang nakal karena sering diajak oleh terdakwa bermain dengan orang-orang dewasa sehingga kadang sering kali anaknya tersebut saat bermain dengan teman-temannya yang sebaya sampai tempramen main pukul dan kalau marah melempar apa saja yang ada disekitarnya karena sering melihat terdakwa kalau marah juga sering melempar barang yang ada disekitarnya, mendengar perkataan saksi APRANIDA tersebut kemudian terdakwa emosi lalu memukuli saksi APRANIDA berkali-kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian dahi, bagian kepala atas, bagian lengan kanan bagian atas, kemudian terdakwa juga menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi APRANIDA, setelah mendapatkan perlakuan tersebut kemudian saksi APRANIDA meminta kepada orang tuanya untuk menjemput saksi APRANIDA untuk pulang kerumah orangtuanya, dan sekitar jam 23.30 wib saksi APRANIDA dijemput oleh kedua kakak kandung saksi APRANIDA yaitu saksi APRIZAL SAHRI dan saksi CHOLIL untuk kemudian dibawa pulang kerumah orangtuanya di Krui;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap saksi APRANIDA di RSUD ALIMUDDIN UMAR berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 042/913/VER/III.20/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ARIB FARRAS WARDAN selaku dokter yang memeriksa di RSUD ALIMUDDIN UMAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1) Ditemukan luka lecet warna kebiruan pada dahi sebelah kiri sekitar satu koma lima centimeter dari Midline tubuh dengan ukuran luka satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma dengan jarak lima centimeter dari tepi rambut atas;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2) Ditemukan benjolan disertai kemerahan disekitarnya pada bagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran diameter benjolan satu centimeter;
- 3) Ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas dengan ukuran luka nol koma empat centimeter kali nol koma satu centimeter;
- 4) Ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas dengan ukuran luka nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- 5) Ditemukan luka lecet dengan kemerahan disekitarnya pada punggung bawah kiri dengan ukuran luka empat koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRANIDA binti MIRZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa selaku suami dari saksi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/09/VIII/2015;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib, saksi bersama terdakwa dan kedua anaknya sedang menonton TV dirumah bertempat di Lk Suka Maju Rt/Rw 001/001 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
  - Bahwa kemudian pada saat itu saksi berkata kepada terdakwa "anak pertama kamu nakal karena kamu sering ajak bermain dengan orang-orang dewasa", lalu terdakwa menjawab "awal kamu kalau misalnya anak saya ini kenapa-kenapa dengan teman-temannya nanti kamu yang saya apain", selanjutnya saksi berkata "sudah kadung (terlanjur)";
  - Bahwa mendengar perkataan saksi tersebut kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi dengan cara meninju menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menampar saksi di dahi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan kanan bagian atas, kemudian terdakwa juga menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang sebelah kiri;
  - Bahwa setelah mendapatkan perlakuan tersebut kemudian saksi menelpon orang tuanya untuk menjemput saksi untuk pulang kerumah



orangtuanya, dan sekitar jam 23.30 wib saksi APRANIDA dijemput oleh kedua kakak kandung saksi yaitu saksi APRIZAL SAHRI dan saksi CHOLIL untuk kemudian dibawa pulang kerumah orangtuanya di Krui;

- Bahwa alasan saksi tidak ingin anak pertamanya dibawa terdakwa karena anak pertama saksi sering diajak oleh terdakwa bermain dengan orang-orang dewasa sehingga kadang sering kali anaknya tersebut saat bermain dengan teman-temannya yang sebaya sampai tempramen main pukul dan kalau marah melempar apa saja yang ada disekitarnya karena sering melihat terdakwa kalau marah juga sering melempar barang yang ada disekitarnya;

- Bahwa saksi diijinkan oleh terdakwa pulang kerumah orangtuanya dengan syarat anak pertamanya jangan dibawa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada saat saksi APRIZAL SAHRI dan saksi CHOLIL selaku kakak kandung saksi menjemput saksi dirumah, ada mendamaikan saksi dengan terdakwa akan tetapi terdakwa malah menyuruh saksi APRIZAL SAHRI dan saksi CHOLIL untuk membawa saksi pulang kerumah orangtuanya sekalian diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa seluruh barang-barang milik saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi APRIZAL dan saksi CHOLIL membawa saksi kerumah bibinya yang bernama sdri. ISROMIAH bertempat di Liwa

- Bahwa selanjutnya setelah saksi sudah berada di rumah bibinya, saksi ada bercerita dan memperlihatkan kepada saksi APRIZAL SAHRI dan saksi CHOLIL perihal terdakwa yang memukul serta menendang saksi;

- Bahwa terdakwa sering melakukan pemukulan dan menendang atau melakukan kekerasan fisik kepada saksi sejak lahirnya anak pertama saksi yaitu sekitar tahun 2016 sampai dengan terakhir pada tanggal 05 November 2020;

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pemukulan dan menendang kepada saksi, tidak ada meminta maaf kepada saksi dengan kata lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa;

- Bahwa alasan terdakwa sering memukul dan menendang saksi adalah karena terdakwa tempramen/ keras dan disamping itu juga ada masalah ekonomi;

- Bahwa dikarenakan terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada saksi sejak tahun 2016 sampai dengan terakhir pada tanggal 05 November 2020 sehingga saksi merasa tersiksa serta tertekan dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya itikad baik dari terdakwa untuk meminta maaf atau menyelesaikan secara kekeluargaan, maka saksi melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian;

- Bahwa ada dilakukan visum terhadap saksi di Rumah Sakit Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR pada tanggal 13 Oktober 2020;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi sampai mengalami Demam/ panas dingin;

- Bahwa memar/ benjolan di Kepala bagian atas sudah sembuh dalam jangka waktu 2 (dua) hari;

- Bahwa luka di dahi sudah sembuh dalam jangka waktu 2 (dua) hari;

- Bahwa luka di bagian lengan kanan bagian atas sudah sembuh dalam jangka waktu 2 (dua) hari;

- Bahwa memar dan luka di bagian pinggang sebelah kiri sudah sembuh dalam jangka waktu 2 (dua) hari dengan cara diurut;

- Bahwa saksi masih bisa melakukan kegiatannya sehari-hari walaupun mengalami memar/ benjolan di Kepala bagian atas, luka di dahi, luka di bagian lengan kanan bagian atas serta memar dan luka di bagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan menginginkan terdakwa untuk merajut kembali rumah tangga yang harmonis;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan ditahan oleh kepolisian, kemudian ada dilakukan perdamaian antara saksi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar;

2. Saksi APRIZA Bin MIRZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah adik ipar saksi dikarenakan terdakwa menikah dengan adik saksi yaitu saksi APRANIDA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wib, orangtua saksi menelpon saksi memberitahukan untuk menjemput saksi APRANIDA dirumahnya di Liwa dikarenakan saksi APRANIDA telah dipukul dan ditendang oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi CHOLIL berangkat dari Krui ke rumah terdakwa dan saksi APRANIDA di Liwa untuk menjemput saksi APRANIDA;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi CHOLIL sampai dirumah terdakwa dan saksi APRANIDA sekitar jam 23.30 wib, kemudian saksi dan saksi CHOLIL berusaha mendamaikan saksi APRANIDA dengan terdakwa akan tetapi terdakwa malah menyuruh saksi dan saksi CHOLIL untuk membawa saksi APRANIDA pulang kerumah orangtuanya sekalian diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa seluruh barang-barang milik saksi APRANIDA;
- Bahwa saksi APRANIDA diijinkan oleh terdakwa pulang kerumah orangtuanya dengan syarat anak pertamanya jangan dibawa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi CHOLIL membawa saksi APRANIDA kerumah bibinya yang bernama sdri. ISROMIAH bertempat di Liwa;
- Bahwa setelah dirumah sdri. ISROMIAH tersebut kemudian saksi APRANIDA bercerita kepada saksi perihal terdakwa memukul saksi APRANIDA dengan cara meninju di bagian kepala atas, menampar saksi di dahi, menendang saksi di bagian lengan kanan bagian atas, dan menendang saksi di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi APRANIDA juga memperlihatkan kepada saksi dan saksi CHOLIL tentang memar/ benjolan di Kepala bagian atas, luka di dahi, luka di bagian lengan kanan bagian atas serta memar dan luka di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut dilaporkan ke Kepolisian, lalu ada dilakukan visum terhadap saksi APRANIDA di Rumah Sakit Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR pada tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan ditahan oleh kepolisian, kemudian ada dilakukan perdamaian antara saksi APRANIDA dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar;

Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* dan barang bukti lainnya meskipun sudah disampaikan kepada terdakwa, dan terdakwa diberikan kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempergunakan hak-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi APRANIDA adalah istri dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/09/VIII/2015;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa bersama saksi APRANIDA dan kedua anaknya sedang menonton TV di rumah bertempat di Lk Suka Maju Rt/Rw 001/001 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa mengajak anak pertamanya untuk ikut bersama terdakwa, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi APRANIDA berkata kepada terdakwa "anak pertama kamu nakal karena kamu sering ajak bermain dengan orang-orang dewasa", lalu terdakwa menjawab "awal kamu kalau misalnya anak saya ini kenapa-kenapa dengan teman-temannya nanti kamu yang saya apain", selanjutnya saksi APRANIDA berkata "sudah kadung (terlanjur)";
- Bahwa mendengar perkataan saksi APRANIDA tersebut kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi APRANIDA dengan cara meninju menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menampar saksi APRANIDA di dahi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa menendang saksi APRANIDA sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan kanan bagian atas, kemudian terdakwa juga menendang saksi APRANIDA sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi APRANIDA tidak melawan, hanya menangis dan teriak-teriak saja;
- Bahwa sekitar jam 23.30 wib, saksi APRIZAL dan saksi CHOLIL selaku kakak kandung saksi APRANIDA datang kerumah terdakwa, kemudian saksi APRIZAL dan saksi CHOLIL berusaha mendamaikan terdakwa dengan saksi APRANIDA, akan tetapi terdakwa malah menyuruh saksi APRIZAL dan saksi CHOLIL untuk membawa saksi APRANIDA pulang kerumah orangtuanya sekalian menyuruh untuk membawa seluruh barang-barang milik saksi APRANIDA;
- Bahwa terdakwa mengijinkan saksi APRANIDA pulang kerumah orangtuanya dengan syarat anak pertamanya jangan dibawa;
- Bahwa terdakwa sering melakukan pemukulan dan menendang atau melakukan kekerasan fisik kepada saksi APRANIDA sejak lahirnya anak pertama yaitu sekitar tahun 2016 sampai dengan terakhir pada tanggal 05 November 2020;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pemukulan dan menendang kepada saksi APRANIDA, tidak ada meminta maaf kepada saksi APRANIDA;
- Bahwa alasan terdakwa sering memukul dan menendang saksi APRANIDA adalah karena terdakwa tempramen/ keras dan disamping itu juga ada masalah ekonomi;
- Bahwa saksi APRANIDA sudah memaafkan terdakwa dan menginginkan terdakwa untuk merajut kembali rumah tangga yang harmonis bersama saksi APRANIDA;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan ditahan oleh kepolisian, kemudian ada dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan saksi APRANIDA;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna merah nomor: 161/09/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat An. AGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna hijau nomor: 161/09/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat An. APRANIDA;
- 1 (satu) buah baju tidur warna putih bergaris pink merk BOBO;
- 1 (satu) buah celana tidur warna pink.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 042/913/VER/III.20/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ARIB FARRAS WARDAN selaku dokter yang memeriksa di RSUD ALIMUDDIN UMAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Ditemukan luka lecet warna kebiruan pada dahi sebelah kiri sekitar satu koma lima centimeter dari Midline tubuh dengan ukuran luka satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma dengan jarak lima centimeter dari tepi rambut atas;
- 2) Ditemukan benjolan disertai kemerahan disekitarnya pada bagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran diameter benjolan satu centimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas dengan ukuran luka nol koma empat centimeter kali nol koma satu centimeter;
- 4) Ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas dengan ukuran luka nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- 5) Ditemukan luka lecet dengan kemerahan disekitarnya pada punggung bawah kiri dengan ukuran luka empat koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi APRANIDA adalah istri dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/09/VIII/2015;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa bersama saksi APRANIDA dan kedua anaknya sedang menonton TV dirumah bertempat di Lk Suka Maju Rt/Rw 001/001 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa mengajak anak pertamanya untuk ikut bersama terdakwa, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi APRANIDA berkata kepada terdakwa "anak pertama kamu nakal karena kamu sering ajak bermain dengan orang-orang dewasa", lalu terdakwa menjawab "awal kamu kalau misalnya anak saya ini kenapa-kenapa dengan teman-temannya nanti kamu yang saya apain", selanjutnya saksi APRANIDA berkata "sudah kadung (terlanjur)";
- Bahwa mendengar perkataan saksi APRANIDA tersebut kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi APRANIDA dengan cara meninju menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menampar saksi APRANIDA di dahi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa menendang saksi APRANIDA sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan kanan bagian atas, kemudian terdakwa juga menendang saksi APRANIDA sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi APRANIDA tidak melawan, hanya menangis dan teriak-teriak saja;
- Bahwa sekitar jam 23.30 wib, saksi APRIZAL dan saksi CHOLIL selaku kakak kandung saksi APRANIDA datang kerumah terdakwa, kemudian saksi APRIZAL dan saksi CHOLIL berusaha mendamaikan terdakwa dengan saksi APRANIDA, akan tetapi terdakwa malah menyuruh saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw



APRIZAL dan saksi CHOLIL untuk membawa saksi APRANIDA pulang kerumah orangtuanya sekalian menyuruh untuk membawa seluruh barang-barang milik saksi APRANIDA;

- Bahwa terdakwa mengizinkan saksi APRANIDA pulang kerumah orangtuanya dengan syarat anak pertamanya jangan dibawa;

- Bahwa terdakwa sering melakukan pemukulan dan menendang atau melakukan kekerasan fisik kepada saksi APRANIDA sejak lahirnya anak pertama yaitu sekitar tahun 2016 sampai dengan terakhir pada tanggal 05 November 2020;

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pemukulan dan menendang kepada saksi APRANIDA, tidak ada meminta maaf kepada saksi APRANIDA;

- Bahwa alasan terdakwa sering memukul dan menendang saksi APRANIDA adalah karena terdakwa tempramen/ keras dan disamping itu juga ada masalah ekonomi;

- Bahwa saksi APRANIDA sudah memaafkan terdakwa dan menginginkan terdakwa untuk merajut kembali rumah tangga yang harmonis bersama saksi APRANIDA;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan ditahan oleh kepolisian, kemudian ada dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan saksi APRANIDA;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri;





3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" mengacu kepada subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin WARSIDI** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

**Ad.2. Unsur "Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri" :**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa selaku suami dari saksi APRANIDA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/09/VIII/2015 bersama saksi APRANIDA dan kedua anaknya sedang menonton TV dirumah bertempat di Lk Suka Maju Rt/Rw 001/001 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian pada saat itu saksi APRANIDA berkata kepada terdakwa perihal anak terdakwa dan saksi APRANIDA yang nakal karena sering diajak oleh terdakwa bermain dengan orang-orang dewasa sehingga kadang sering kali anaknya tersebut saat bermain dengan teman-temannya yang sebaya sampai tempramen main pukul dan kalau marah melempar apa saja yang ada disekitarnya karena sering melihat terdakwa kalau marah juga sering melempar barang yang ada disekitarnya, mendengar perkataan saksi APRANIDA tersebut kemudian terdakwa emosi lalu memukul

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi APRANIDA dengan cara meninju menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menampar saksi APRANIDA di dahi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa menendang saksi APRANIDA sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan kanan bagian atas, kemudian terdakwa juga menendang saksi APRANIDA sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi APRANIDA mengalami memar/ benjolan di Kepala bagian atas, luka di dahi, luka di bagian lengan kanan bagian atas serta memar dan luka di bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 042 /913/ VER/ III.20/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ARIB FARRAS WARDAN selaku dokter yang memeriksa di RSUD ALIMUDDIN UMAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Ditemukan luka lecet warna kebiruan pada dahi sebelah kiri sekitar satu koma lima centimeter dari Midline tubuh dengan ukuran luka satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma dengan jarak lima centimeter dari tepi rambut atas;
- 2) Ditemukan benjolan disertai kemerahan disekitarnya pada bagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran diameter benjolan satu centimeter;
- 3) Ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas dengan ukuran luka nol koma empat centimeter kali nol koma satu centimeter;
- 4) Ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas dengan ukuran luka nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- 5) Ditemukan luka lecet dengan kemerahan disekitarnya pada punggung bawah kiri dengan ukuran luka empat koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter\_

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa yang dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 913 / VER / III.20 / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 jelas adanya hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan akibat yang timbul.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur “Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi APRANIDA mengalami memar/ benjolan di Kepala bagian atas, luka di dahi, luka di bagian lengan kanan bagian atas serta memar dan luka di bagian pinggang sebelah kiri, akan tetapi saksi APRANIDA masih bisa melakukan kegiatannya sehari-hari walaupun mengalami memar/ benjolan di Kepala bagian atas, luka di dahi, luka di bagian lengan kanan bagian atas serta memar dan luka di bagian pinggang sebelah kiri, dikarenakan memar/ benjolan di Kepala bagian atas sudah sembuh dalam jangka waktu 2 (dua) hari; luka di dahi sudah sembuh dalam jangka waktu 2 (dua) hari; luka di bagian lengan kanan bagian atas sudah sembuh dalam jangka waktu 2 (dua) hari; memar dan luka di bagian pinggang sebelah kiri sudah sembuh dalam jangka waktu 2 (dua) hari dengan cara diurut;

Menimbang bahwa rumusan unsur sebagaimana tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu dengan dipenuhinya dan terbuktinya salah satu dari unsur tersebut maka unsur ini telah terpenuhi sehingga kami akan membuktikan unsur yang paling relevan dan menurut penilaian kami terpenuhi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu Tidak menimbulkan Penyakit atau halangan untuk menjalankan Kegiatan sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan mohon diringkaskan hukumannya, kemudian Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, dimana korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna merah nomor: 161/09/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat An. AGUS SETIAWAN, terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna hijau nomor: 161/09/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat An. APRANIDA, 1 (satu) buah baju tidur warna putih bergaris pink merk BOBO, 1 (satu) buah celana tidur warna pink, terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi APRANIDA Binti MIRZA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi APRANIDA Binti MIRZA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi APRANIDA mengalami memar/ benjolan di Kepala bagian atas, luka di dahi, luka di bagian lengan kanan bagian atas serta memar dan luka di bagian pinggang sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan saksi APRANIDA;
- Terdakwa Belum Pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin WARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari ” sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **AGUS SETIAWAN Bin WARSIDI**, dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan dan 20 ( dua puluh ) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna merah nomor: 161/09/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat An. AGUS SETIAWAN;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna hijau nomor: 161/09/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat An. APRANIDA;
- 1 (satu) buah baju tidur warna putih bergaris pink merk BOBO;
- 1 (satu) buah celana tidur warna pink;

Dikembalikan Kepada Saksi Apranida Binti Mirza;

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, MUHAMAD IMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRYANTO, S.H., M.H. , JESSIE S. K SIRINGO RINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESRIYANTO.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO.HD.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Liw